



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 80/G/2021/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ARIFUDDIN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, RT.000/RW.000, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dwi Justisi, S.H.,M.H.,
2. Nur Pratiwi Amir, S.H.,

Keduanya adalah warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Landak Baru/Andi Jemma Lr.8 No.133, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Email: justisidwy@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN TAKALAR., berdasarkan surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 402 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia tingkat Kecamatan tertanggal 20 Agustus 2021 dalam hal ini di wakili oleh H. Baso, S.Pd., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar., tempat Kedudukan di Jalan Syech Yusuf No.3, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2021, memberikan Kuasa kepada ;

1. Syamsuwardi, S.H.,
2. Muhammad Arsyad, S.H.,

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muh. Nadzir Nashrullah, S.H.,
4. A. Risal, S.H.,
5. Wahidin, S.H.,
6. Andi Ardianto, S.H.,

Keenamnya adalah warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Law Office Muhammad Arsyad, S.H., & Associates, beralamat tinggal di Jalan Ponegoro No.2 (kalampa) Poros Takalar Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Email: achamuhammadarsyad22819@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 10 November 2021, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 10 November 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 10 November 2021, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 11 November 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 16 Desember 2021, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 13 Januari 2022, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Penyampaian Bukti surat para pihak dan kesimpulan serta Pembacaan Putusan secara elektronik;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 03 Februari 2022, Tentang pergantian sementara Hakim Anggota I alasan karena sedang sakit ;
8. Surat Penunjukkan Sementara Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/PEN.TUN/2021/PTUN.MKS., tanggal 3 Februari 2022, Tentang pergantian sementara Panitera Pengganti karena sedang sakit ;
9. Berkas Perkara Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 8 November 2021, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 November 2021, dengan Register Perkara Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 16 Desember 2021, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini, rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten takalar tanggal 13 oktober 2021

I. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa aquo merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata usha Negara yang didasarkan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual dan final yang memberikan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

- a. Konkrit, karena objek sengketa aquo nyata tidak abstrak tetapi berwujud, dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu tidak meluluskan Penggugat dalam seleksi tambahan nilai tertulis bakal calon Kepala desa Timbuseng kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten takalar.
- b. Individual, Karena objek sengketa aquo ditujukan kepada ARIFUDDIN,SH (Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai) .
- c. Final, objek sengketa aquo sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan karena telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang pada pokoknya atau yang dilimpahkan padanya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.

II. Kepentingan yang dirugikan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo karena mengalami kerugian baik moril maupun materil berupa Penggugat tidak bisa mengikuti pemilihan sebagai calon kepala Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kab. Takalar akibat dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau Rehabilitasi.

Tenggang Waktu

- Bahwa penggugat menerima objek sengketa aquo pada hari rabu tanggal 13 oktober 2021 yang ditempelkan di kantor desa Timbuseng kecamatan polombangkeng Utara kabupaten takalar.
- Bahwa pada tanggal 17 oktober 2021 sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Penggugat mengajukan keberatan terkait seleksi Calon Kepala desa Bontomanai kecamatan Managarabombang kabupaten takalar tertanggal 13 oktober 2021 mengenai Rekapitulasi Hasil Nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai kecamatan Mangarabombang kabupaten takalar.
- Bahwa atas pengajuan keberatan Penggugat sampai saat ini Penggugat tidak menerima jawaban dari Tergugat.
- Bahwa atas pengajuan keberatan tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana dalam pasal 78 Undnag-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat mengajukan banding secara tertulis kepada atasan Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar dalam hal ini kepada Bupati Kabupaten Takalar dan diterima langsung oleh Rusdi,SE.
- Bahwa atas pengajuan banding tersebut Bupati Kabupaten Takalar tidak menyelesaikan banding Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo.

III. Alasan dan Dasar Gugatan

- Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Tergugat melangkahi dan tidak mengikuti prosedural yang ditentukan dalam Peraturan Bupati (Perbup Takalar) No. 19 tahun 2021 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai pasal 39 ayat (1) *"dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, lebih dari 5(lima) orang , Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"*. Kemudian diperjelas pada pasal 41 ayat (1) *"dalam hal setelah dilakukan seleksi tamabahan sebagaimana*

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima". Ayat (2) "ujian tertulis dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan tidak diperolehnya lima peringkat bakal calon kepala Desa".

- Bahwa selanjutnya dalam pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa ujian tertulis dan ujian kompetensi itu hanya diikuti oleh bakal calon kepala Desa yang memiliki nilai sama sehingga diperoleh peringkat calon 1 sampai 5.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomani Kecamatan Mangarabombang kabupaten takalar tanggal 13 oktober 2021 terdapat 3 (tiga) orang calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama mereka adalah (Ihwani Azis, S.P.W.K, Muhammad Sofyan, dan Kamal Rajamuda) masing-masing memperoleh nilai 16 sedangkan Penggugat memperoleh nilai tertinggi 18.
- dalam hal ini pertanyaannya mengapa Penggugat turut diikutkan tes ujian tertulis sebagai calon kepala desa.
- Bahwa berdasarkan norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa sengketa ini kiranya semua pilkades yang bermasalah dapat ditunda pelaksanaannya.
- Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak prosedural sesuai dengan peraturan bupati Taklar No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Bahwa selain keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 adalah asas Kepastian hukum karena tergugat tidak menerapkan aturan hukum yakni peraturan bupati Taklar No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, dengan demikian objek sengketa aqua telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan.

IV. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten takalar tanggal 13 oktober 2021;
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten takalar tanggal 13 oktober 2021;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 30 Desember 2021, yang disampaikan juga pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Oktober 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo Karena Subyek dan Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);**

A. Tentang Subyek Hukum

Bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan atau kompetensi absolut terbatas pada mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini casu tidak termasuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Tergugat dalam hal ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan, Sebagaimana tugas dan wewenangnya hanya memfasilitasi pelaksanaan Ujian Tambahan pada pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontomanai bagi peserta bakal calon kepala desa yang memenuhi Persyaratan lebih dari 5 (Lima) orang pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar Tahun 2021 sebagaimana telah tertuang pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan : *"dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan";*

Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian tertuang dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan tanggal 20 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala ;
2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. Menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
4. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. Memfasilitasi seleksi tambahan bagi Desa yang memiliki lebih dari 5 Bakal Calon;
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
9. Melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa salah satu tugas dari Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan bagi peserta yang melebihi 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa dan harus diikuti oleh seluruh peserta bakal calon Kepala Desa, sehingga dengan demikian karena peserta bakal calon Kepala Desa di Desa Bontomanai sebanyak 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"*. Kemudian dalam Pasal 40 diatur tentang kriteria seleksi tambahan dan dengan nilai skor. Dan Selanjutnya pada Pasal 41 diatur bahwa dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima.

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas bahwa keberadaan Tergugat bukanlah sebagai pihak yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan sebagai SUBYEK SENGKETA Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka obyek sengketa yaitu rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bersifat kumulatif sehingga Tergugat bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, karena tidak mengeluarkan suatu

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

B. Tentang Obyek Sengketa

Bahwa sebagaimana diketahui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah di kemukakan Tergugat di atas, terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual, dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kemudian mencermati objek sengketa in litis, maka obyek sengketa yaitu rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa obyek sengketa belum bersifat final karena belum definitif dan perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain lagi (mencakup keputusan yang diambil alih oleh pejabat yang berwenang) yaitu P2KD dalam hal menetapkan 5 (lima) orang calon kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan urutan nilai akhir dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima), sehingga belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2021, karena hanya menampilkan nilai skoring dan tes tulis saja, sehingga rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;

Bahwa obyek gugatan penggugat diatas dan materi gugatan penggugat, maka sejatinya gugatan tidak tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Penggugat menganggap bahwa obyek sengketa cacat prosedural, di mana dalil tersebut selain keliru, juga nampaknya Penggugat kurang mendalami Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lagi pula Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa Tata

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau yang telah diuraikan oleh Tergugat pada uraian sebelumnya;

Bahwa selanjutnya apakah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat Tersebut yakni rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 adalah merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara atau bukan, maka berikut ini Tergugat akan memberikan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud demokrasi langsung di Desa karena rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di Desanya. Dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan "Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Bahwa proses Pilkades serentak khususnya di Kabupaten Takalar Tahun 2021 telah dilaksanakan secara serentak di 51 Desa pada Tanggal 17 November 2021 termasuk di Desa Bontomanai, dimana Tergugat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar, dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Jo. Pemendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dilakukan dimulai tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, hingga Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan langsung pada Tanggal 17 November 2021.

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat yang berhubungan dengan masalah keabsahan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021, sebagaimana diuraikan di atas, maka hemat Tergugat atas dalil gugatan tersebut adalah tidak berdasar hukum oleh karena permasalahan terkait obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sehingga masuk ranah atau kewenangan Panitia Pemilihan bukanlah ranah atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum dari dalil Tergugat tersebut dapat dilihat dari berbagai perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan Pilkades, mulai dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dari semua legislasi dan regulasi termasuk Perda dan Perbup Takalar tersebut dapat disimpulkan bahwa *"tidak terdapat*

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang mengatur secara khusus bagaimana caranya peran serta pengadilan dalam penyelesaian sengketa pilkades" seperti sengketa Pemilu pada umumnya. Di mana dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memberi kejelasan dan memberi mekanisme penyelesaian sengketa hasil suara Pilkades diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pilkades dalam bentuk Keputusan Bupati. *Sebagaimana diketahui dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 belum mengatur sengketa dari penyelenggaraan Pilkades diperiksa, diadili dan diputus oleh lembaga pengadilan.*

Bahwa namun demikian dari aturan-aturan tersebut jelas bahwa sengketa yang termasuk dalam proses dan yang mana termasuk hasil suara yaitu: *Pertama*, Sengketa dalam tahapan proses antara lain menyangkut terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat para kandidat Kades (menyangkut administratif). Berdasarkan Permendagri No. 112 Tahun 2014, apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan dengan penetapan calon kades tertentu, maka yang bersangkutan dapat menggunakan sarana keberatan terhadap penetapan calon Kades oleh Panitia Pemilihan sebelum diumumkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dan (5) Permendagri No. 112 Tahun 2014. Setelah keberatan tersebut disikapi oleh Panitia Pemilihan dan kemudian diumumkan. Maka pengumuman penetapan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi menurut logika hukum Permendagri No. 112 Tahun 2014. *Kedua*, Sengketa Pilkades yang menyangkut Hasil Suara, dalam sengketa ini bersumber dari tahapan pemungutan suara dan penetapan. Apabila terjadi perselisihan menyangkut hasil suara Pilkades. Maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Kades dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bahwa dengan demikian, maka keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang diikuti berbagai regulasi penyelesaian sengketa Pilkades telah membagi 2 (dua) tahapan penyelesaian sengketa, yaitu sengketa yang menyangkut proses diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sengketa yang menyangkut hasil penghitungan suara diselesaikan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Dan selanjutnya dari berbagai peraturan sub delegasi dari Undang Undang Tentang Desa seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 Angka (7), Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, yang menentukan bahwa penyelesaian sengketa yang menyangkut penetapan oleh Panitia Pemilihan Pilkades bersifat Final dan mengikat, serta sengketa yang menyangkut hasil suara juga diselesaikan oleh Bupati.

Bahwa terkait dengan keberatan mengenai diikutkannya Penggugat dalam Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi sebagai persyaratan tambahan tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat sebelum pelaksanaan Tahapan Ujian tertulis dan Uji Kompetensi tersebut, nantilah setelah Penggugat mengetahui bahwa nilai scoring dan Ujian Tertulis serta Ujian Kompetensi yang diperoleh tidak termasuk

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) besar barulah menyampaikan surat keberatan mengenai hal tersebut dan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sejatinya sudah ditanggapi dan atau dijawab oleh Tergugat, karena diikutkannya Penggugat pada Tahapan Uji Tambahan dan Ujian Tertulis serta Uji Kompetensi tersebut telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku, oleh karena dari hasil penjurian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontomanai, terdapat calon yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga menurut Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan : *"dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"*. Dan lagi pula diketahui bahwa terhadap hal tersebut pada Pilkades Serentak dari 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Takalar terdapat 13 (tiga belas) Desa yang memiliki bakal calon Kepala Desa yang melebihi dari 5 (lima) orang, sehingga dari 13 (tiga belas) Desa tersebut seluruh peserta Bakal calon Kepala Desanya dilakukan Tes Tambahan dan bahkan sampai pada Tes Tertulis dan Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar dan Peraturan Bupati Takalar oleh Panitia Kabupaten dan setelah dilaksanakan baru hasil Rekapitulasi nilai scoring Seleksi Tambahan dan Ujian tertulis serta Uji Kompetensi diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan selanjutnya ditetapkan 5 (lima) orang calon yang memenuhi syarat atau memiliki nilai scoring tertinggi (1) sampai dengan (5) dan tidak termasuk Penggugat, karena Penggugat hanya mempunyai nilai total scoring pada urutan ke 6 (enam). Sehingga dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa sudahlah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa obyek sengketa dalam perkara in casu, bukanlah obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga berdasar hukum, menyatakan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu rekapitulasi hasil nilai scoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021, yang dimana tidak terdapat hubungan *Kasaulitas* antara Obyek sengketa dengan Kerugian Penggugat, hal mana kerugian Penggugat adalah tidak lolosnya Penggugat sebagai calon Kepala Desa, karena perubahan dari bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan proses dan tahapan-tahapan dari bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di mana pada pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh seluruh peserta bakal calon Kepala Desa diseluruh Desa di Kabupaten Takalar yaitu terdapat 51 (lima puluh satu) Desa yang mengikuti pemilihan kepala desa, dan dari 51 Desa tersebut

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 13 (tiga belas) Desa yang memiliki lebih dari 5 (lima) Calon Kepala Desa tidak terkecuali di Desa Bontomanai, di mana pada setiap proses atau tahapan pendaftaran hingga diterbitkanlah rekapitulasi hasil nilai skoring dan nilai ujian tertulis dan Uji Kompetensi yang telah diikuti seluruh bakal calon Kepala Desa dengan menghasilkan 5 (lima) orang peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Nomor : 02-SK/P2KD-DBM/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tanggal 16 Oktober 2021, bahwa pada setiap tahapan-tahapan hingga dilakukan ujian tertulis tidak terdapat adanya bantahan atau protes/keberatan dari setiap bakal calon Kepala Desa pada setiap tahapan sampai adanya Pengumuman, baru setelah diumumkan hasil nilai skoring dan nilai tes tertulis berdasarkan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021, Penggugat mengajukan keberatan akibat dari Penggugat yang tidak termasuk dalam 5 (lima) peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten terkait dengan hasil tes bakal calon kepala Desa Bontomanai dan mekanisme penilaian calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten Takalar atau sebagaimana dimaksud dalam Surat keberatan oleh Saudara Mustafa Dg. Ngawing dan Arifuddin, S.H., Perihal Permohonan Penundaan Tahapan Penetapan dan Pengambilan Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 16 Oktober 2021, terkait surat keberatan tersebut oleh Tergugat telah dijawab surat keberatan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2021.

Bahwa selanjutnya perlu diketahui pula dalam hal dilakukannya ujian tertulis dan uji kompetensi tersebut terlebih dahulu dilakukan sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Desa Tingkat Desa, masing-masing Desa yang Bakal Calon Kepala Desanya lebih dari 5 (lima) orang peserta akan diikuti dalam mengikuti ujian tertulis dan pada waktu itu sama sekali tidak ada keberatan maupun protes yang dilakukan oleh semua Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar yang melakukan ujian tambahan dan uji kompetensi termasuk dalam hal ini di Desa Bontomanai.

Bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan adanya keberatan terhadap proses scoring hingga proses ujian tertulis dilaksanakan, yang Penggugat kehendaki adalah Penggugat turut serta menjadi salah satu calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Bontomanai tanpa melalui Seleksi Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan batal dan tidak sah Obyek Sengketa rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2021 sangat tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga dalil Pengugat sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa, oleh karena Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapan-tahapan hingga diterbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bontomanai Nomor : 02-SK/P2KD-DBM/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tanggal 16 Oktober 2021 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontomanai berdasarkan dari seleksi berkas administrasi termasuk Obyek Sengketa (rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Lible*)

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*obscure lible*) karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak jelas, dan begitu pula Petitum tidak didukung oleh posita dan ataupun saling bertentangan antar posita dan gugatan, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan :

"Menyatakan batal atau tidak sah keputusan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021";

Bahwa dalil petitum gugatan penggugat pada poin 2 (dua) diatas kabur (*obscure lible*) karena obyek sengketa didalilkan merupakan keputusan panitia padahal obyek sengketa bukan merupakan suatu keputusan dan juga keputusan apa serta siapa yang menerbitkan yang dimaksudkan oleh Penggugat, apakah keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar atautkah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontomanai, sehingga dalil Petitum Point 2 (dua) diatas kabur dan tidak jelas, begitu juga dalam Petitum Poin 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan :

"Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021";

Bahwa dalil posita gugatan penggugat tidak mendalilkan sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) diatas, sehingga Petitum Poin 3 (tiga) gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure lible*). Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscure Lible*) dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa setelah mencermati pokok-pokok gugatan dari Penggugat, maka berikut ini akan ditanggapi pokok-pokok gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dan lagi pula sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam eksepsi di atas yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, karena perkara ini tidak termasuk obyek Tata Usaha Negara atau Tergugat Selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, begitu pula Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan obyek gugatan, karena Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 tidak merugikan para Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, sebagaimana pada setiap tahapan-tahapan hingga dilakukan ujian tertulis dan uji kompetensi tidak terdapat adanya bantahan atau protes dari setiap bakal calon Kepala Desa termasuk Penggugat pada setiap tahapan yang dilaksanakan, sehingga beralasan hukum dalil-dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;
2. Bahwa sehubungan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Bahwa berdasarkan pengertian KTUN yang dapat menimbulkan akibat hukum tentu mempunyai kemungkinan untuk terjadinya konflik kepentingan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan seseorang atau badan hukum perdata, oleh karenanya berdasarkan Pengertian KTUN di atas, dapat dilihat bahwa untuk tindakan Hukum Tata Usaha Negara perlu diketahui bahwa tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun tindakan hukum disini harus diartikan bahwa tindakan tersebut juga termasuk tindakan faktual. Tindakan yang dimaksud faktual adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tujuan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan khususnya administrasi seperti persiapan dari pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) misalnya Persiapan dalam Penetapan Calon Kepala Desa, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan melalui mekanisme proses dan tahapan-tahapan, hal ini dibuktikan pula oleh fakta bahwa pada setiap tahapan-tahapan hingga dilakukan ujian tertulis dan Uji Kompetensi yang difasilitasi oleh Tergugat tidak terdapat adanya bantahan atau protes/keberatan dari setiap bakal calon Kepala Desa di setiap tahapan yang dilaksanakan, sehingga beralasan hukum dalil-dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokok intinya menyatakan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat cacat prosedur, menurut dalil Penggugat seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Bontomanai tidak melanjutkan 7 (tujuh) peserta ketahap ujian tertulis adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalam proses tahapan pendaftaran peserta bakal calon Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar yang melebihi 5 (lima) peserta maka diharuskan untuk mengikuti ujian tambahan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan "*Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang calon Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melaksanakan uji kompetensi dan seleksi tambahan*", sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai dalam melanjutkan 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa ke tahap ujian tertulis yang difasilitasi oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepada Desa Tingkat Kabupaten Takalar sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian tertuang dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan tanggal 20 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala ;
2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. Menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
4. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. Memfasilitasi seleksi tambahan bagi Desa yang memiliki lebih dari 5 Bakal Calon;
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
8. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
9. Melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Dari uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa salah satu tugas dari Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan bagi peserta yang melebihi 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa dan harus diikuti oleh seluruh peserta bakal calon Kepala Desa, sehingga dengan demikian karena peserta bakal calon Kepala Desa di Desa Bontomanai sebanyak 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Dalam hal bakal*

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan". Kemudian dalam Pasal 40 diatur tentang kriteria seleksi tambahan dan dengan nilai scor. Dan Selanjutnya pada Pasal 41 diatur bahwa dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dimaknai bahwa seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, 40 dan 41 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa itu adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan pengertian Pasal 40 pada Perbub Nomor 19 Tahun 2021 adalah, jika dalam hal pemilihan Kepala Desa terdapat calon lebih dari 5 (lima) bakal calon Kepala Desa maka akan dilaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Ayat 1 s/d 7 dan Panitia Kabupaten telah melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana Pasal 40 akan tetapi tidak didapatkan peringkat 1 s/d 5 karena adanya lebih dari 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memiliki nilai skoring yang sama. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Panitia Kabupaten melaksanakan ujian tertulis dan uji kompetensi;
2. Maksud dan pengertian Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 41 pada Perbup No. 19 Tahun 2021 adalah jika Panitia Kabupaten tidak mendapatkan peringkat 1 s/d 5 pada seleksi tambahan sebagaimana ketentuan ayat 1 s/d 7 Pasal 40 Perbub No. 19 Tahun 2021, maka Panitia Kabupaten selanjutnya melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan uji kompetensi dan sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Ayat (4) tentang rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tidak mendapatkan peringkat 1 s/d 5 yang akan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa maka dilaksanakan seleksi tambahan dalam bentuk ujian tertulis.

Bahwa ketentuan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Tergugat, karena sebagaimana diketahui pula oleh Penggugat bahwa terkait dengan diikutkannya secara keseluruhan bakal calon Kepala Desa Bontomanai termasuk Penggugat mengikuti seleksi tambahan berupa ujian tertulis, oleh karena hasil skoring seleksi tambahan yang merujuk pada kelengkapan dokumen dari 7 (tujuh) orang bakal calon yang dilaksanakan tidak dapat diperoleh peringkat 1 s/d 5, di mana dari 7 (tujuh) bakal calon tersebut telah diperoleh nilai skoring 18 sebanyak 2 (dua) orang peserta

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon, nilai skoring 16 sebanyak 4 (empat) orang peserta, dan nilai skoring 15 sebanyak 1 (satu) orang peserta. Sehingga Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Takalar memfasilitasi untuk dilanjutkan dalam pelaksanaan ujian tertulis dan uji kompetensi untuk memperoleh peringkat 1 s/d 5, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (1) Perbub No. 19 Tahun 2021. Dimana pelaksanaan ujian tertulis dan uji kompetensi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 bekerjasama dengan Instiitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diikuti oleh 13 Desa yang Bakal Calon Kepala Desanya melebihi dari 5 (lima) orang termasuk Desa Bontomanai.

Bahwa hasil seleksi ujian tertulis dan uji kompotensi tersebut oleh TIM IPDN telah diserahkan kepada Tergugat pada Tanggal 13 Oktober 2021 dan setelah Tergugat mendapatkan Nilai Hasil Tes dari Tim IPDN pada hari yang sama Tergugat melakukan perhitungan atau rekapitulasi nilai skoring seleksi tambahan dan Nilai Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa di 13 Desa yang mengikuti Seleksi tambahan termasuk Desa Bontomanai dan pada Tanggal 14 Oktober 2021 Hasil Rekapitulasi tersebut diserahkan kepada 13 Panitia Desa (P2KD) masing-masing dan termasuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD Bontomanai);

Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontomanai menerima Hasil Nilai Skoring Seleksi Tambahan dan Hasil Ujian Tertulis, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Perbup Nomor 19 Tahun 2021, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontomanai melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Nomor : 02-SK/P2KD-DBM/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tanggal 16 Oktober 2021 dan pada Hari yang sama dilaksanakan Pengundian Nomor Urut dan selanjutnya diumumkan kepada Publik.

Bahwa penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh karena dari hasil Rekapitulasi yang diperoleh dari Tergugat atau akumulasi dari nilai hasil seleksi tambahan dan ujian tertulis dan Ujian Kompetensi Penggugat hanya berada pada peringkat ke - 6 (Enam) dari 7 (tujuh) Calon yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa dalil gugatan dari penggugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena Tergugat dalam memfasilitasi melakukan tes tambahan terhadap 7 (tujuh) bakal calon kepala Desa Bontomanai telah melaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku lebih khusus lagi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu dalil penggugat tersebut patut dikesampingkan atau ditolak.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil-dalil alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan penundaan dengan alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Takalar termasuk Desa Bontomanai Kabupaten Takalar telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala desa atau sudah ditetapkan Calon Kepala Desa terpilih, sehingga Permintaan Penundaan Tahapan tersebut tidaklah berdasar hukum;
- Bahwa pada prinsipnya gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) serta tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial. Dalam hal ini ketiga pengecualian tersebut tidak terjadi di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bontomanai telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapannya dan telah berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa Oleh karena itu sangat wajar jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan dan/atau memutuskan menolak permohonan penundaan dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Januari 2022, atas Replik Penggugat tersebut, dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tertanggal 13 Januari 2022, yang mana Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi dari fotokopi, Rekapitulasi Hasil Nilai Skoring Seleksi Tambahan dan Hasil Nilai Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai Kecamatan, Mangarabombang Kabupaten Takalar, tanggal 13 Oktober 2022 ;
2. Bukti P - 2 : Asli surat, Perihal: Keberatan Terkait Hasil Seleksi Calon Kepala Desa Bontomanai Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 Oktober 2022, ditujukan kepada Yth, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar, tanggal 17 Oktober 2022 ;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima surat Perihal: Keberatan Terkait Hasil Seleksi Calon Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar tertanggal 13 Oktober 2021, diterima oleh Rusdi, S.E., tanggal 28-10-2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-XXI dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan, tanggal 20 Agustus 2021, beserta dengan lampirannya ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Takalar Nomor 403 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa Dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Takalar Tahun 2021, tanggal 20 Agustus 2021, beserta dengan lampirannya ;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokoi, Keputusan Bupati Takalar Nomor 404 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Takalar Tahun 2021, tanggal 20 Agustus 2021, beserta dengan lampirannya ;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kontrak Swakelola Antara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Takalar Dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 946/PPK-DSPMD/X/2021 Tentang Uji Kompetensi Calon Kepala Desa, tanggal 6 Oktober 2021, beserta dengan lampirannya ;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hasil Skoring Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai Kec. Mangarabombang Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kab. Takalar Tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Hasil Tes Tertulis Calon Kepala Desa Se Kabupaten Takalar Nomor: 415.4/028/IPDN.26.I/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nilai Peserta Ujian Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Takalar ;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Seleksi Tambahan, Ujian Tertulis Dan Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 14 Oktober 2021;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekapitulasi Hasil Nilai Skoring Seleksi Tambahan Dan Hasil Nilai Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tanggal 13 Oktober 2021 ;
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bontomanai Nomor: 07.SU/P2KD-DBM/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021 Perihal: Undangan ;
11. Bukti T -11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar, Perihal: Tanggapan Permohonan, tanggal 14 Oktober 2021 ;
12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bontomanai Nomor: 02-SK/P2KD-DBM/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 16 Oktober 2021;
13. Bukti T-XIII : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 28 Mei 2015 ;
14. Bukti T-XIV : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 26 Agustus 2019 ;

15. Bukti T-XV : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 13 Juli 2021, beserta dengan lampirannya ;----
16. Bukti T-XVI : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bontomanai Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 25 Agustus 2021, beserta dengan lampirannya ;
17. Bukti T-XVII : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar Nomor: 023/PPKD-Tkl/X/2021, Perihal: Undangan ditujukan kepada Yth, Para Ketua Panitia Kepala Desa Tingkat Desa Masing-masing, tanggal 11 Oktober 2021;
18. Bukti T-XVIII : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar Nomor: 026/PPKD-Tkl/X/2021, Perihal: Rapat Koordinasi, Kepada Yth, Para Ketua Panitia Pikades Tingkat Desa (P2KD) Masing-masing, tanggal 13 Oktober 2021;
19. Bukti T-XIX : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 010-BA/P2KD-DBM/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021 ;
20. Bukti T-XX : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DI TPS, tanggal 17 Nopember 2021, beserta dengan lampirannya ;
21. Bukti T- XXI : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Nomor: 03 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 November 2021 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama: FIRMAN ARIF dan AKBAR KILA., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 03 Februari 2022 ;

1.Saksi Pertama Penggugat bernama : FIRMAN ARIF., menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pernah bapak saksi menjadi bakal calon kepala desa sama-sama dengan Penggugat ;
- Bahwa nama bapak bernama Mustafa Dg. Ngawing sama dengan Penggugat ikut bakal calon kepala desa bontomanai kab. Takalar ;
- Bahwa jumlah nilai skoring bapak saksi yaitu 16 ;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai terkait dengan saksi mendampingi bapak saksi sebagai bakal calon kepala desa bontomanai tentang terkait penjarangan penjarangan yang dilakukan oleh panitia desa yang pertama skoringnya seharusnya diumumkan sebelum dites, dan seharusnya kedua orang ini yaitu Arifuddin dan Muhammad Aris nilai skoring tes no.18 tidak perlu lagi ikut seleksi tambahan ;
- Bahwa saksi tahu ada 4 orang masuk tes dibawah kurang hasil nilai skoring 16 ;
- Bahwa saksi tahu terkait dengan nilai skoring seleksi itu berdasarkan Perbup Bupati tahun 2021 ;
- Bahwa hasil nilai skoring bapak saksi tidak sama dengan Penggugat (Arifuddin), namun dilaksanakan ujian tambahan ;
- Bahwa saksi pernah melihat rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa bontomanai kecamatan mangarabombang kabupaten takalar pada saat diumumkan didesa ;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai-nilai yang tercantum ujian tertulis ;
- Bahwa saksi ingat skoring itu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi masih ingat skoring nilai 16 ada 4 orang nama Yaitu ;
 - Mustafa Dg, Ngawing ;
 - Muhammad Sofyan ;
 - Kamal Rajamuda ;
 - Ikwani Azis ;
- Bahwa tahu berdasarkan Perbub Bupati saksi pernah membaca ;
- Bahwa saksi lupa yang menerbitkan rekapitulasi itu ;
- Bahwa saksi tahu yang menetapkan bakal calon kepala desa Ketua P2KD sesuai dengan tandatangan yang tertera di rekapitulasi ;
- Bahwa pernah melihat rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi bakal calon kepala desa bontomanai, kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (bukti P-1) ;
- Bahwa saksi tahu ada 2 kali pengumuman yang berbeda yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi menyatakan tadi pernah melihat jumlah nilai skoring itu (objek sengketa) betul diakui dan melihat (bukti P-1 dan T-9) ;
- Bahwa saksi pada waktu itu nilai skoring (Mustafa Dg Ngawing) orang tua dari saksi nilai skoring 16 ;
- Bahwa pada waktu itu kedua orang tadi saksi sebut bernama Arifuddin dan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Dg Ngawing itu sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai ;

2.Saksi kedua dari Penggugat bernama : AKBAR KILA., menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ketahui pelaksanaan seleksi penjangkaran-penjangkaran bakal calon kepala desa bontomanai dilakukan dengan panitia ini yang secara langsung terkait dengan objek sengketa setelah melihat hasil pengumuman bakal calon kepala desa, ada yang ganjal itu karena saya melihat ada yang dapat berbeda hasil nilai skoring, ada 2 orang dapat nilai 18, ada 4 orang dapat nilai 16 dan ada 1 orang dapat nilai 15 ;
- Bahwa saksi tahu baca aturannya peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021 pasal 4 ayat 1;
- Bahwa tahu saksi terkait dengan rekapitulasi diterbitkan tanggal 13 Oktober 2021 dan hasil pengumuman ;
- Bahwa tahu rekapitulasi itempelkan ;
- Bahwa saksi lupa pengumuman dikantor desa pada waktu itu ;
- Bahwa saksi bisa jelaskan pada waktu itu terjadi pemilihan kepala desa di desa bontomanai untuk menemani Arifuddin dan sebagai tim sukses ;
- Bahwa saksi masih ingat daftar nama- nama yang tercantum rekapitulasi hasil nilai skoring bakal calon kepala desa bontomanai, kecamatan mangarabombang, kabupaten takalar Yaitu ;
 1. Arifuddin nilai 18 ;
 2. Muhammad Aris nilai 18 ;
 3. Kamal Rajamddin nilai 16 ;
 4. Mustafa Dg. Ngawig nilai 16;
 5. Ikwani Azis nilai 16 ;
 6. Muhammad Sofyan nilai 16 ;
 7. Pasang nilai 15 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa menetapkan calon kepala desa ;
- Bahwa saksi tahu di permasalahan di pengadilan ini mengetahui yang saya lihat pada waktu di kantor desa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama: ARDIYANTO,S.E., dan KAMAL RAJAMUDA., yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Februari 2022 ;

1.Saksi Pertama dari Tergugat bernama : ARDIYANTO,S.E., menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu pemilihan kepala desa pada tahun 2021saksi sebagai salah satu sekertaris panitia pemilihan ;
- Bahwa saksi tahu tugas dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten Yaitu ;
 - 1.Merencanakan mengkoordinasi dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan kepala desa ;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan ;
 3. Menetapkan jumlah suara dan kotak suara ;
 4. melakukan bimbingan teknis memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ;
 5. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan ;
 6. Memfasilitasi seleksi tambahan bagi desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon ;
 7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten ;
 8. Melakukan pengawasan penyelenggara pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati ;
 9. Melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati ;
- Bahwa saksi tahu rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa bontomanai, kecamatan mangarabombang, kabupaten takalar ;
 - Bahwa saksi tahu nilai skoring itu diambil dari penilain administrasi dari ditetapkan peserta calon ;
 - Bahwa saksi tahu rekapitulasi itu tidak bersifat final dalam menentukan nama-nama daftar bakal calon kepala desa tingkat kabupaten hanya menilai tambahan, kemudian dilakukan ringkingnya, siapa yang tinggi ringkinnya satu sampai seterusnya, dan yang menentukan calon kepala desa panitianya dan kami hanya sifat memperfasilitasi ;
 - Bahwa saksi tahu rekapitulasi tanggal 12 oktober 2021 ;
 - Bahwa tidak sama dengan rekapitulasi tanggal 12 Oktober 2021 dengan tanggal 13 Oktober 2021 seleksi tertulis di SMP 2 takalar ;
 - Bahwa panitia kabupaten skoring berbeda karena Penetapan dikeluarkan seleksi skoring nilai oleh panitia kabupaten pada tanggal 12 Oktober 2021 dan kemudian Panitia kabupaten tidak memiliki berwenang mengeluarkan pengumuman kecuali panitia pemilihan kepala desa ;
 - Bahwa saksi dari panitia sekertaris panitia kabupaten berdasarkan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021 turunan dari Undang-undang No.6 tahun 2012 tentang desa ;
 - Bahwa saksi tahu seleksi itu ada 2 kali ;
 - Bahwa saksi tahu seleksi pertama tanggal 11 oktober 2021 dan administrasi seleksi bakala calon kepala desa ;
 - Bahwa tahu saksi khusus di desa bontomanai pada waktu rekapitulasi bakal calon kepala desa ada 7 orang ikut yaitu ;
 1. Pasang ;
 2. Muhammad Sofyan ;
 3. Mustafa Dg Ngawing ;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ikhwani Azis ;
 5. Kamal Rajamuddin ;
 6. Arifuddin ;
 7. Muhammad Aris ;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu seleksi kedua itu ujian tertulis ;
 - Bahwa saksi tahu nama-nama paling tertinggi nilai yaitu ;
 1. Muhamad Aris nilai 76 ;
 2. Ikhwani Azis nilai 74 ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan urutan 6 dengan nilai 68 ;
 - Bahwa panitia desa menetapkan pengumuman bakal calon kepala desa karena panitia kabupaten hanya memfasilitasi ;
 - Bahwa saksi masuk sekertaris panitia kabupaten itu skoring seleksi dan setelah di lakukan hasil skoring itu tertulis bakal calon ada nama penetapan calon kepala desa ;
 - Bahwa saksi tahu kewenangan panitia kabupaten memfasilitasi ;
 - Bahwa saksi tahu kalau kewenangan panitia desa mulai dari penataan, administrasi (ada bukti T-8) ;
 - Bahwa saksi menyatakan panitia desa mengeluarkan penetapan pengumuman bukan panitia kabupaten mengeluarkan pengumuman karena penetapan itu dilakukan musyawarah panitia tingkat desa dan kabupaten ;
 - Bahwa saksi tahu pelaksanaan hari pemilihan kepala desa tanggal 17 Nopember 2021 ;
 - Bahwa Arifuddin (Penggugat) ini mengikuti ujian 2 kali yang tertulis tahu nilai penggugat nilai 18 ;
 - Bahwa ujian pertama itu ada yang sama wajib Penggugat ikut ujian yang kedua ;
 - Bahwa menilai pengulangan tambahan ujian itu karena tidak sama umur itu diadakan administrasi lagi ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan di ikutkan kembali ujian seleksi pada tanggal 12 Oktober 2021 ;
2. Saksi Kedua dari Tergugat bernama : KAMAL RAJAMUDA..., menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi pada waktu ikut ujian seleksi bakal calon kepala desa sebagai peserta bakal calon kepala desa ;
 - Bahwa saksi ikut didesa bontomanai ;
 - Bahwa saksi tahu ada 7 orang nama bakal calon kepala desa di bontomanai ;
 - Bahwa saksi tahu rekapitulasi hasil nilai ujian skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa bontomanai, kecamatan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mangarabombang, kabupaten takalar karena ada ditetapkan dan diumumkan di desa ;
- Bahwa saksi masih ingat calon kepala desa setelah selesai seleksi ujian tertulis di tetapkan panitia pemilihan ada 5 orang calon ;
 - Bahwa saksi pada waktu ujian seleksi tambahan tidak ada keberatan ;
 - Bahwa saksi mengikuti ujian seleksi diberikan materi oleh panitia kabupaten jadi pada waktu ujian soal-soal pilihan ganda ;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu itu ada perubahan ujian tambahan seleksi itu, karena saksi ikut dilaksanakan oleh panitia kabupaten ;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu calon dari 7 orang sebagai bakal calon kepala desa lolos administrasi ;
 - Bahwa saksi ujian tertulis 1 (satu) kali diadakan pada waktu itu ;-----
 - Bahwa saksi ikut ujian tertulis saksi nomor urut no.4 dan lolos ikut pemilihan kepala desa ;
 - Bahwa tahu pemilihan kepala desa tanggal 17 Nopember 2021;
 - Bahwa saksi ikut pemilihan kepala desa bontomanai saksi kalah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat lolos administrasi dan dia masuk ujian tertulis ;
 - Bahwa Penggugat ini tidak ikut pemilihan kepala desa bontomanai karena dia hanya urutan ke 6 ;
 - Bahwa saksi menyatakan ada seleksi tambahan pada saat pemilihan susunan draf seleksi tambahan ada penyampaian sebelumnya ada diberikan undangan di kantor desa ;
 - Bahwa pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa seleksi tambahan dilaksanakan tidak, ada alasannya di peraturan Bupati ;
 - Bahwa setelah saksi lolos seleksi skoring ada penetapan selanjutnya yaitu penetapan calon, saksi ikut pemilihan kepala desa saksi urutan nomor 4 ;
 - Bahwa saksi tahu pemenang kepala desa bontomanai itu Muhammad Aris dengan urutan nomor 1 ;
 - Bahwa saksi tahu wajib pilih 2.700 ;
 - Bahwa jumlah suara yang terkumpul semua saksi lupa ;
 - Bahwa ada sosialisasi tahapan-tahapan pendamping pemilihan kepala desa ;
 - Bahwa saksi tahu mengadakan Panitia P2KD kabupaten ;
 - Bahwa saksi tahu hasil nilai ujian skoring diumumkan dikantor desa dan dibacakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 17 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : **Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 (vide bukti P-1 = T-9);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya memuat eksepsi yang menyatakan objek gugatan Penggugat obscur libel dan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha, Negara (kompetensi),

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya masing-masing tertanggal 06 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat dalil Eksepsi yang pada pokoknya yaitu tentang :

1. Gugatan Penggugat Kompetensi (Absolut)
2. Gugatan Penggugat tidak memiliki Kepentingan
3. Gugatan Kabur/Obscur libel;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh tergugat yang telah dibantah oleh penggugat tetapi Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal untuk sebuah gugatan peradilan tata usaha negara mengenai konkrit, Individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang didasarkan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual dan final yang memberikan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara telah berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1)

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1 angka 10, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB)
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, kemudian mencermati objek sengketa in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 ;

- Merupakan penetapan tertulis, berupa surat Rekapitulasi
- Dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Takalar Kecamatan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattalassang (kantor dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar,

- Berisi tindakan hukum tata usaha Negara melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa yaitu pemilihan kepala desa;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB) yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa;
- Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); yang bersifat final karena sudah definitive dan tidak perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain lagi (mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan pejabat yang berwenang),
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

Bahwa obyek sengketa dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju, akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat dikeluarkannya keputusan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu setelah terbitnya keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 38 dan pasal 39 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan :

Pasal 38; Panitia Pemilihan menetapkan Bakal calon Kepala Desa apa bila terdapat paling rendah 2 (dua) orang paling tinggi 5 (lima) orang memenuhi persyaratan;

Pasal 39 ayat (3); Kreteria seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.

Pasal 39 ayat (4); berdasarkan Rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa

Menimbang bahwa sesuai pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 19 tahun 2021 tentang Kepala Desa menyatakan :

- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan ujian kompetensi sampai diperolehnya Bakal Calon peringkat satu sampai lima."

Menimbang bahwa terhadap jawab para pihak, bukti-bukti terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tergugat terdapat daftar hasil Skoring seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang pada

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar, tanggal 12 Oktober 2021 (Vide bukti T-5);

- Bahwa terdapat Berita Acara Penyerhan hasil Tes Tertulis Calon Kepala Desa Sekabupaten Takalar, Nomor; 415.4/028/IPDN.26.1/2021 tanggal 13 Oktober 2021 (vide bukti T-6);
- Bahwa terdapat surat Rekapitulasi Hasil Nilai Skoring seleksi tambahan dan hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa Bontomanai Kabupaten Takalar, Tanggal 13 Oktober 2021 (obyek sengketa) (vide bukti P-1 = T-9);
- Bahwa tergugat menyampaikan Kontrak Swakelo antara Dinas sosial pemberdayaan Masyarakat dan desa tentang Uji Kompetensi Calon Kepala Desa (vide bukti T-4);
- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Nomor : 02-SK/P2KD-DBM/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa .(vide bukti T-12)
- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Nomor ;03 tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Vide bukti XX1)
- Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Bupati Takalar (vide bukti XV)

Menimbang bahwa sebagaimana uraian ketentuan dan fakta hukum diatas tercantum dalam obyek sengketa (vide bukti T-12) dilaksanakan berkelanjutan prosesnya;

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Tentang Penetapan Calon Kepala Desa di tetapkan di Bontomanai tanggal 16 Oktober 2021 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontomanai Para Calon Kepala Desa Bontomanai sebagai berikut::

1. Muhammad Aris, S.Sos.;
2. Ihwani Azis, S.P.W.K;
3. Muhammad Sofyan,
4. Kamal Rajamuda;
5. Pasang;

Yang masih merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses persiapan, belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju. Dimana setelah terbitnya obyek sengketa a quo, masih dilanjutkan dengan beberapa tahapan antara lain sebagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti diatas yaitu bukti .(vide bukti T-12)(Vide bukti XX1) hingga akhirnya terbit penetapan calon Kepala Desa oleh Tergugat, sebagai mana ketentuan pasal 42 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya membahas tentang hasil Penyaringan dari Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa.Terpilih, ataupun berupa pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Bontomanai;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa obyek sengketa masih merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses persiapan, sehingga belum menimbulkan akibat hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Makassar) belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum karena keputusan tersebut masih berproses pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menyatakan belum berwenang maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketaanya diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menyatakan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap seluruh dalil Penggugat, dan Tergugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 107 Undang-Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah),-

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh, H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H., dan BAHARUDDIN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.,

Ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

JASMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 80/G/2021/PTUN.Mks :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	195.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Meterai Putusan	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 425.000,-
(Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah),-

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor: 80/G/2021/PTUN.Mks.